



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-614/DJ.I/Dt.I.III/HM.02/03/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberitahuan

02 Maret 2021

Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS
2. Pimpinan Kopertais  
Seluruh Indonesia  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dan Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. Bantuan pada DIPA Satker Diktis

1. DIPA Satker Diktis (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) TA. 2021 saat ini sedang dilakukan penyesuaian atas kebijakan *refocusing* dan proses revisi. Untuk itu, Keputusan penetapan penerima bantuan TA. 2021, sebagai tindak lanjut Penetapan Nomine Terpilih akan disampaikan setelah proses penyesuaian dinyatakan selesai, berdasarkan penetapan dari Kementerian Keuangan.
2. Untuk bantuan tahun anggaran 2022, Diktis membuka pada tahun 2021 pendaftaran proposal bantuan Litapdimas pada klaster tertentu yang akan diinformasikan kemudian.

B. Bantuan pada DIPA Satker PTKIN

1. Satker PTKIN dapat melakukan proses tindak lanjut dari kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam di atas, seperti sosialisasi, pendaftaran, penilaian, penetapan, pembayaran, dan proses lainnya yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu pada masing-masing Satker PTKIN, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hal ini, setiap Satker PTKIN memberi tahu secara tertulis kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Klaster bantuan Litapdimas yang belum diatur dalam kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam di atas, Rektor/Ketua selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berwenang menetapkan Juknis (petunjuk teknis) / Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan regulasi lainnya, selama anggaran masih tersedia dan tidak bertentangan dengan regulasi yang di atasnya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno